

Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Produk Pengadilan

Amuntai

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas
2. Pengisian Formulir
3. Surat Kuasa apabila mewakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke kantor Pengadilan
2. Mengambil nomor antrian elektronik dan mengambil bagian pengambilan produk Pengadilan
3. Setelah nomor dipanggil Pemohon mengajukan permintaan produk Pengadilan dengan mengisi formulir
4. Petugas meminta identitas pemohon/memeriksa Surat Kuasa
5. Petugas menyerahkan form pembayaran biaya PNBPN yang harus dibayar oleh pemohon untuk membayar permintaan produk Pengadilan
6. Petugas menyiapkan permohonan yang di inginkan
7. Petugas menerima bukti pembayaran PNBPN
8. Petugas menyerahkan produk yang di inginkan
9. Pemohon menandatangani tanda terima produk Pengadilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

15 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya
Amuntai

Akta Cerai Rp10.000,- dan Salinan sesuai jumlah lembar salinan putusan/penetapan

PNBP Akta Cerai Rp10.000,- dan PNBP Salinan Rp500,- per lembar

Produk Pelayanan

1. Penyerahan Akta Cerai, Penyerahan Salinan Putusan/ Penetapan

Pengaduan Layanan

Langsung pada Petugas Pengaduan di PTSP, SMS PENGADUAN di 082149151138, Aplikasi SIWAS MA RI di <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan e-lapor di <https://www.lapor.go.id/>